



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 318/Pdt.P/2014/PN DPS

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan para Pemohon:-

1. **I NYOMAN SUENDRA** , Laki-laki, umur 44 tahun , Agama Hindu, pekerjaan Swasta;
2. **NI KETUT ALIT DEWI**, perempuan, umur 42 tahun , agama Hindu, keduanya sama-sama beralamat di Jalan Irawan No. 17 Br. Tegal Kangin, Kel ubung Kaja Kec Denpasar utara Telp. 0361 7888223, 0361 7162849, yang selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Pemohon

dipersidangkan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2014 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Agustus 2014 dengan Register Nomor: 318/Pdt.P/2014/PN.Dps. yang isi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 23 Mei 1994, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 385/II/1998, tertanggal 15 Oktober 1998 yang

Hal 1 dari 11 halaman penetapan nomor 318/Pdt.P/2014/PN DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Dati II

Tabanan ( foto copy terlampir ) ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : LUH PUTU LESTARI DEWI, lahir di Denpasar 01 September 1998;
- Bahwa para pemohon sampai saat ini baru mempunyai anak perempuan para pemohon berkeinginan mempunyai anak laki-laki karena nanti para pemohon takut kalau sudah besar anak perempuan para pemohon akan kawin keluar bahwa untuk mengurus para pemohon dihari tua nanti para pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak karena pemohon II tidak bisa lagi melahirkan anak padahal para pemohon telah berobat kemana-mana namun belum juga bisa hamil pemohon II ;
- Bahwa keinginan para pemohon untuk mengangkat seorang anak akhirnya terkabul dimana kakak pemohon I menyerahkan salah satu anaknya untuk diangkat oleh para pemohon yaitu seorang anak Laki-laki yang bernama I NYOMAN ADITYA KRISNAWAN , lahir di Denpasar tanggal 2 Juli 2008 , anak dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN SUENDI dengan NI NENGGAH SUENDRI sesuai kutipan akta Kelahiran Nomor : 000812/B 1/2008, tanggal 8 September 2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten Badung ( Fotocopy terlampir ) ;
- Bahwa para pemohon merasa mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak tersebut dan terhadap pengangkatan anak dari saudara pemohon I tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga besar pemohon I sesuai dengan fotocopy surat pernyataan persetujuan pengangkatan anak tertanggal 30 Juni 2014 tanpa ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dari pihak manapun juga mereka menyerahkan dengan

tulus ikhlas;

- Bahwa dengan diserahkannya anak tersebut untuk dijadikan anak angkat, kemudian para pemohon pada hari RABU, tanggal 2 April 2014 yang bertempat di Banjar Kedungu, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan telah dibuatkan upacara pemerasan ( widi widana ) menurut adat Agama Hindu yang dipuput oleh Rohaniawan I KETUT DEK, yang disaksikan oleh saudara dan keluarga besar para pemohon , Kelian Adat banjar Kedungu, Kelian Banjar Kedungu , Kepala Desa Belalang, serta Camat Kediri ( Fotocopy terlampir ) ;
- Bahwa selanjutnya untuk merubah status anak tersebut dari orang tua kandung beralih kepada para pemohon sebagai orang tua angkat, maka diperlukan adanya pengesahan anak tersebut secara hukum sehingga diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini para Pemohon ajukan dihadapan yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon I NYOMAN SUENDRA ( suami ) dan NI KETUT ALIT DEWI ( istri ) , terhadap seorang anak laki-laki yang bernama I NYOMAN ADITYA KRISNAWAN , lahir di Denpasar tanggal 2 Juli 2008, anak dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN SUENDI dengan NI NENGGAH SUENDRI sesuai kutipan akta Kelahiran Nomor : 000812/B1/2008, tanggal 8 september 2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten Badung;

Hal 3 dari 11 halaman penetapan nomor 318/Pdt.P/2014/PN DPS



3. Memeriksa dan memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut : -----

- 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengenai anak tertanggal 30-6-2014, selanjutnya diberi

tanda bukti P-8;-----

9. Surat Keterangan Pengangkatan/Pemerasan anak, selanjutnya diberi tanda bukti

P-9;-----

10. Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 30-6-2014, selanjutnya diberi tandabukti

p-10;-----

11. Pengumuman nomor: 474 / 434 /VII/2014, tertanggal 25 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti asli dan photo copynya yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya bukti asli dan photo copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan bukti-bukti aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

I. Saksi I **KETUT BERED**;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon selaku keponakan;-----
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 23 Mei 1994 di Tabanan ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : LUH PUTU LESTARI DEWI, lahir di Denpasar 01 September 1998;-----
- Bahwa para pemohon berkeinginan mempunyai anak laki-laki karena nanti para pemohon takut kalau sudah besar anak perempuan para pemohon akan kawin

Hal 5 dari 11 halaman penetapan nomor 318/Pdt.P/2014/PN DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk mengangkat anak karena pemohon II tidak bisa lagi melahirkan anak padahal para pemohon telah berobat kemana-mana namun belum juga bisa hamil pemohon II ;-----

- Bahwa para Pemohon selama ini telah mengambil seorang anak laki-laki yang bernama I NYOMAN ADITYA KRISNAWAN , lahir di Denpasar tanggal 2 Juli 2008 , anak dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN SUENDI dengan NI NENGGAH SUENDRI dan tujuan para Pemohon mengangkat anak tersebut adalah agar ada orang yang mengurus para Pemohon dikemudian hari dan meneruskan kewajiban-kewajiban adat Para Pemohon ; -----
- Bahwa anak tersebut telah diserahkan oleh orang tuanya secara ikhlas kepada para pemohon dan para pemohon memelihara serta memperlakukan sebagai anak kandung sendiri ; -----
- Bahwa saksi merasa yakin para Pemohon mampu menjamin kehidupan dan masa depan anak angkatnya, karena para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup memadai;-----

### 2. Saksi KETUT SUWETA :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon selaku keponakan;-----
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 23 Mei 1994 di Tabanan ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : LUH PUTU LESTARI DEWI, lahir di Denpasar 01 September 1998;-----
- Bahwa para pemohon berkeinginan mempunyai anak laki-laki karena nanti para pemohon takut kalau sudah besar anak perempuan para pemohon akan kawin keluar bahwa untuk mengurus para pemohon dihari tua nanti para pemohon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan anak padahal para pemohon telah berobat kemana-mana namun belum juga bisa hamil pemohon II ;-----

- Bahwa para Pemohon selama ini telah mengambil seorang anak laki-laki yang bernama I NYOMAN ADITYA KRISNAWAN , lahir di Denpasar tanggal 2 Juli 2008 , anak dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN SUENDI dengan NI NENGGAH SUENDRI dan tujuan para Pemohon mengangkat anak tersebut adalah agar ada orang yang mengurus para Pemohon dikemudian hari dan meneruskan kewajiban-kewajiban adat Para Pemohon ;-----
- Bahwa anak telah diserahkan oleh orang tuanya secara ikhlas kepada para pemohon dan para pemohon rnelelihara serta memperlakukan sebagai anak kandung sendiri ;-----
- Bahwa saksi merasa yakin para Pemohon mampu menjamin kehidupan dan masa depan anak angkatnya, karena para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup memadai;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar pula keterangan dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN SUENDI dengan NI NENGGAH SUENDRI yang menyatakan bahwa mereka secara ikhlas telah menyerahkan anaknya yang bernama I NYOMAN ADITYA KRISNAWAN kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar pula keterangan dari Pemohon yang menyatakan bahwa ia tetap pada Permohonannya yaitu Pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama I NYOMAN ADITYA KRISNAWAN , lahir di Denpasar tanggal 2 Juli 2008 , anak dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN SUENDI dengan NI NENGGAH SUENDRI untuk dijadikan anak angkatnya

Hal 7 dari 11 halaman penetapan nomor 318/Pdt.P/2014/PN DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepaniteraan masa depan anak tersebut yang lebih baik serta sebagai penerus keturunan dari Pemohon, dan pemohon juga menyatakan secara tegas bahwa pemohon merasa mampu serta akan bertanggung jawab dan melaksanakan segala akibat hukum yang akan timbul dari penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka menunjuk segala hal dan kejadian yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah masuk dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-11 dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi serta keterangan Para Pemohon, setelah dipandang persesuaiannya, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum dan telah menjadi dalil tetap sebagai berikut : -----

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 23 Mei 1994 di Tabanan ;-----
- Bahwa para pemohon telah mengambil seorang anak laki-laki bernama Bahwa para Pemohon selama ini telah mengambil seorang anak laki-laki yang bernama I NYOMAN ADITYA KRISNAWAN , lahir di Denpasar tanggal 2 Juli 2008 , anak dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN SUENDI dengan NI NENGGAH SUENDRI dan tujuan para Pemohon mengangkat anak tersebut adalah agar ada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menguraikan para Pemohon dikemudian hari dan meneruskan kewajiban-

kewajiban adat Para Pemohon ; -----

- Bahwa anak tersebut sejak lahir telah diserahkan oleh orang tua kandungnya kepada para Pemohon dan anak tersebut oleh para pemohon telah dirawat, dipelihara layaknya sebagai anak kandung sendiri , --:-----
- Bahwa para Pemohon secara ekonomi, tergolong berekonomi yang memadai, jadi anak angkat para Pemohon akan mempunyai masa depan yang lebih baik dari pada ikut orang tuanya sendiri;-----
- Bahwa para Pemohon telah mengetahui dan menyadari akan konsekwensi dan atau segala akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak tersebut ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan telah menjadi dalil tetap diatas, oleh karena para Pemohon dan anak yang diangkat oleh para Pemohon adalah kalangan masyarakat Indonesia asli, dan mereka dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat sangat berpedoman pada tata cara adat agama Hindu Bali, maka Pengadilan dalam mempertimbangkan dan mengadili perkara ini adalah mengacu dan berpedoman pada hukum adat Bali / Hindu ; -----

Menimbang, bahwa tata cara pengangkatan anak para Pemohon telah dilakukan sesuai tata cara adat setempat, yaitu upacara pemerasan atau angkat sentana yang dipuput oleh rohaniawan dan dihadiri oleh pemuka agama setempat, para Prajuru adat, pejabat desa adat dan masyarakat setempat, serta dalam upacara pengangkatan anak telah diumumkan pada masyarakat setempat, maka rangkaian pengangkatan anak oleh para Pemohon secara hukum adat Bali telah sah ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Hal 9 dari 11 halaman penetapan nomor 318/Pdt.P/2014/PN DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tata cara pengangkatan anak angkat oleh para Pemohon menurut masyarakat hukum adat setempat telah sah dan para pemohon adalah keluarga yang baik-baik, yang mempunyai status ekonomi yang mapan, sehingga anak angkat para Pemohon akan mempunyai masa depan yang lebih baik, anak angkat pemohon akan dapat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Demikian pula para Pemohon telah mengajak dan memelihara anak angkat para Pemohon sejak baru lahir, dan para Pemohon telah memperlakukan anak angkatnya sebagai layaknya anak kandung sendiri ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orang tua angkat adalah sama dengan anak angkat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo PP No.54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2005 ;-----

Menimbang, bahwa seluruh keluarga dekat para Pemohon pada waktu pelaksanaan upacara adat pengangkatan anak tidak ada yang menyatakan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dengan apa yang dipertimbangkan diatas Pengadilan berpendapat karena ibu kandung anak tersebut tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai anaknya sedangkan maksud dari Para Pemohon mengangkat anak adalah demi kepentingan anak dikemudian hari agar anak angkat tersebut tidak mengalami keterlantaran dengan demikian permohonan para Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat adanya permohonan Para pemohon sudah sepatutnya dibebankan kepada para pemohon tersebut ; --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adat Bali / agama Hindu, serta peraturan Perundang-

undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon

I NYOMAN SUENDRA ( suami ) dan NI KETUT ALIT DEWI ( istri ) , terhadap seorang anak laki-laki yang bernama I NYOMAN ADITYA KRISNAWAN , lahir di Denpasar tanggal 2 Juli 2008, anak dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN SUENDI dengan NI NENGGAH SUENDRI sesuai kutipan akta Kelahiran Nomor : 000812/B1/2008, tanggal 8 september 2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten Badung;-----

3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang pengangkatan anak tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu ; -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara akibat permohonan ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 3 September 2014**

oleh kami : **PUTU GDE HARIADI, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **I MADE WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan para Pemohon ;-----

**Panitera Pengganti,**

ttd

**I MADE WISNAWA, SH.**

**Hakim Tersebut,**

ttd

**PUTU GDE HARIADI SH.,MH.**

Hal 11 dari 11 halaman penetapan nomor 318/Pdt.P/2014/PN DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran .	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 75.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 5.000,-
5. Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
6. Meterai penetapan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.171.000,-

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.**

**NIP. 19630424 198311 1 001**

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 September 2014, Nomor 318 / Pdt.P / 2014 / PN Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon : **I NYOMAN SUENDRA** pada hari, \_\_\_\_\_, Tanggal \_\_\_\_\_ 2014, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis	Rp. 3.300,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Legalisasi tanda tangan	Rp.10.000,-
Jumlah	Rp.19.300,-